

LAPORAN TAHUNAN YAYASAN TIFA 2015 - 2016





Doc. Tifa

Daftar Isi

- 05 I. KATA PENGANTAR
- 06 1.1. Kata Pengantar Ketua Dewan Pengurus Yayasan Tifa
- 07 1.2. Kata Pengantar Direktur Eksekutif Yayasan Tifa
- 09 II. TENTANG TIFA
- 17 III. KERJA YAYASAN TIFA DI TAHUN FISKAL 2015 DAN 2016
- 18 3.1. Konteks Makro: Antara Gelembung Harapan dan Bika Keraguan
- 21 3.2. Struktur Dana Program 2015-2016
- 21 3.2.1. Dana Program Per Tema
- 22 3.2.2. Dana Program Per Wilayah Kerja
- 24 3.3. Kerja-kerja Tifa
- 24 3.3.1. Keterbukaan
- 29 3.3.2. Keadilan
- 32 3.3.3. Kebinekaan
- 33 3.3.4. Kesetaraan
- 34 3.4. Aktivitas di Luar Dana Hibah
- 35 LAMPIRAN



Dok. Tifa

I. KATA PENGANTAR

1.1. Kata Pengantar Ketua Dewan Pengurus Yayasan Tifa



Rizal Malik
Ketua Dewan Pengurus Yayasan Tifa

Growing pains. Tidak ada frasa yang lebih tepat untuk menggambarkan perjalanan Tifa periode 2015-2016. Tahun 2015, kami menyelesaikan proses restrukturisasi organisasi yang diharapkan mampu mengkonsolidasikan program dan meningkatkan kinerja, serta membawa budaya baru dalam pengelolaan organisasi. Wajah-wajah baru yang berdatangan di tahun 2016 tidak hanya perlu mengental satu sama lain, tapi juga mengenali entitas baru yang kini diwakilinya.

Di tengah kelindan turbulensi tersebut, Yayasan Tifa dan mitranya berupaya terus mewujudkan

masyarakat terbuka di Indonesia. Sementara, tantangan yang dihadapi di bawah pemerintahan Joko Widodo tidaklah menyurut jika dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya. Institusi dan sistem peradilan belum memberikan jaminan akan terpenuhinya keadilan bagi warga Negara, dan peradilan masih dinilai sebagai inisiatif terkuat setelah kepolisian dan parlemen. Plan aktif legislasi dalam pelembahan upaya penanganan korupsi dan pembatasan kebebasan berpendapat, berkumpul dan berekspresi turut menegaskan tantangan yang dihadapi oleh organisasi masyarakat sipil yang memperjuangkan keadilan bagi warga.

Di sisi lain, kelompok radikal yang mengekspresikan sikap intoleran di ruang publik semakin marak. Sebagian mereka adalah pemain lama yang tak mampu diatasi di era pemerintahan sebelumnya. Sebagian lainnya adalah kelompok masyarakat yang muncul sporadis akibat isu-isu sensitif yang disebar. Keberadaan kelompok-kelompok ini tak hanya meresahkan masyarakat tapi juga mengancam persatuan Indonesia. Kurang tegasnya aparat keamanan dan sikap diskriminatif yang diperlihatkan pemerintah dan tokoh masyarakat menjadi pemicu munculnya kelompok-kelompok seperti ini, seperti yang diperlihatkan oleh pemerintah daerah di Bogor, Depok, maupun daerah-daerah lain di Jawa Barat.

Masalah-masalah tersebut menjadi titik perhatian Tifa dalam merawat kebinekaan dan perluasan akses keadilan bagi kelompok rentan. Namun, kami juga berupaya untuk lentur dan terbuka dalam membaca dan menanggapi tantangan-tantangan baru. Di tahun 2016 misalnya, Tifa memulai upaya penanganannya kesenjangan ekonomi di Indonesia yang terus melebar dalam satu dekade terakhir. Penguatan beragan lembaga ekonomi lokal untuk mendorong model pembangunan yang lebih inklusif di tingkat akar rumput menjadi titik tolak pengentasan kesenjangan.

Sebagai penutup, Tifa mengucapkan terima kasih kepada *Open Society Foundation* yang senantiasa memberikan dukungan, kepada seluruh mitra dan berbagai pemangku kepentingan yang terus bekerja bersama Tifa. Tifa juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan terhadap empat alumni staf Tifa, yaitu Sri Ayani, R. Kristiawan, Riza Boris Sobari, dan Ezra Kaban, atas komitmen dalam menjembatani proses transisi organisasi sehingga struktur yang baru bisa berfungsi dengan baik.

1.2. Kata Pengantar Direktur Eksekutif Yayasan Tifa




Darmawan Triwibowo
Direktur Eksekutif Yayasan Tifa

Masyarakat terbuka dan demokrasi bagi dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Gagasan tentang kebebasan, keadilan sosial, serta kemanusiaan mendorong individu merengkuh demokrasi, dimana demokrasi memungkinkan masyarakat menggapai kesetaraan, supremasi hukum, dan perlindungan atas hak-hak dasar yang memungkinkan kehidupan mereka menjadi lebih baik. Di Indonesia, kelindan keduanya terpapar jelas pasca jatuhnya rezim Orde Baru, bahwa pelebangan (embali) demokrasi dalam tatanan negara bangsa telah mempercepat perjalanan menuju terwujudnya masyarakat terbuka.

Namun, bagaimana jika persekutuan tersebut terbelah? Seberapa jauh masyarakat terbuka bisa terwujud jika para demagog, otokrat, dan hegemon menggunakan demokrasi elektoral untuk tujuan yang berseberangan dengan nilai-nilai keterbukaan, kebinekaan, kesetaraan, serta keadilan? Di negara-negara demokrasi baru Eropa Timur macam Republik Ceko dan Hungaria, orang mulai berbicara tentang gagasan naik dari *democracy without democrat* serta banglanya *liberal democracy* yang meabatasi kebebasan warga yang (seharusnya) mereka wakili. Kemenangan pemimpin populis kanan yang menentang nilai-nilai kebinekaan dan kesetaraan dalam kompetisi elektoral di negara-negara demokrasi barat menunjukkan renggangnya beladua di antara keduanya.

Indonesia pun tak luput dari kecenderungan global tersebut. Kontestasi politik dalam Pemilihan Presiden di tahun 2014 mengangkat pesan populis yang kental diwarnai narasi nativisme (sentimen ras, agama, anti-asing) yang cenderung kontra produktif bagi perkembangan masyarakat terbuka di Indonesia. Banyak yang menilai, terpilihnya Joko Widodo adalah kemenangan demokrasi karena tawaran agenda populisnya yang lebih lunak, tidak konfrontatif, serta pencitraan dirinya sebagai sosok reformis yang inklusif. Namun, menggeliatnya populisme berbasis agama di pengujung 2016 lewat kompetisi elektoral lokal di Jakarta menunjukkan betapa membekasnya narasi nativisme tersebut di benak warga pemilih.

Inilah tantangan terkini para pendukung masyarakat terbuka di Indonesia. Sepanjang periode 2015 dan 2016, Yayasan TIFA bekerja dengan organisasi masyarakat sipil untuk menjawab tantangan tersebut melalui perluasan partisipasi warga dan keterbukaan informasi, perbaikan akses terhadap pelayanan dan perlindungan hukum bagi kelompok rentan dan marjinal, perwujudan media yang bebas, independen, dan melayani kepentingan publik, serta penyelesaian menyeluruh atas pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu. Terlepas dari capaian yang diraih, dinamika politik dalam dua tahun terakhir menunjukkan, kerja-kerja mewujudkan masyarakat terbuka di Indonesia masih jauh dari selesai. Dua tahun kepemimpinan Joko Widodo menunjukkan bahwa pergantian rezim pemerintahan dengan hadirnya seorang reformis di tampuk kekuasaan tidak dengan serta merta mengubah keadaan. Sebuah syarat perlu, namun jelas bukan merupakan syarat cukup.



II. TENTANG TIFA



Presiden DSF George Soros dan Yayasan Tifa mengadakan pertemuan dengan para CEO perusahaan di Indonesia tahun 2006 lalu. Dok. Tifa

Tentang TIFA

Berawal dari gagasan untuk mewujudkan tatanan berbangsa yang demokratis melalui masyarakat terbuka di Indonesia, tiga belas tokoh masyarakat sipil mendirikan Yayasan TIFA pada 8 Desember 2000 di Jakarta. Para pendiri, yaitu almarhum Hadi Soesastro, Felia Salim, Daniel Dhakidac, Todung Mulya Lubis, Goenawan Mohammad, Bambang Widjojanto, Tosca Santoso, Riefqi Muna, Debra Yatin, Lukas Luwarso, Budi Santoso, Chasnul Mariyah, dan Smita Notosusanto, memvisikan Yayasan TIFA sebagai wahana penguatan bagi masyarakat sipil untuk mencapai sebuah komunitas yang mendukung hak-hak individu, melindungi pandangan dan hak-hak kaum

minoritas dan kelompok marjinal, serta memupuk solidaritas dan tata pemerintahan yang baik. Yayasan TIFA memulai kerja-kerja penguatan kapasitas masyarakat sipil, penguatan tata kelola pemerintahan lokal serta perlindungan hak asasi manusia di tiga lokasi: Lampung, Banten, dan Aceh pada periode 2001-2002.



Felia Salim, Dewan Pembina Yayasan Tifa



Lukas Luwarso, Dewan Pengawas Yayasan Tifa

Selama enam belas tahun keberadaannya, Yayasan TIFA telah mendukung pelaksanaan tidak kurang dari 950 proyek oleh lebih dari 700 organisasi masyarakat sipil di seluruh Indonesia, melalui pemberian dana hibah senilai US\$ 20 juta dalam

beragam program sebagai upaya mewujudkan nilai-nilai keterbukaan, kesetaraan, keadilan dan kebebasan di Indonesia. Yayasan TIFA mendapatkan dukungan pendanaan dari Open Society Foundation, sebuah organisasi global yang bekerja untuk membangun masyarakat yang dinamis dan toleran di mana pemerintah mampu bertanggung gugat dan memfasilitasi partisipasi seluruh warganya. Dalam periode 2003-2015, Yayasan TIFA juga mendapatkan dukungan pendanaan dari pihak-pihak lain, seperti pemerintah negara-negara Skandinavia (Swedia, Denmark, dan Finlandia), Inggris, Belanda dan Australia.

¹ Chasnul Mariyah dan Smita Notosusanto memetik keterlibatan lebih jauh dengan Yayasan TIFA setelah pergantian struktur dan organ organisasi untuk menyesuaikan dengan perubahan UU Yayasan pada tahun 2008



Dok. Tifa



Visi dan Empat Nilai Pokok Tifa



Keterbukaan



Kebhinekaan



Kesetaraan



Keadilan

Yayasan TIFA menumuskan ulang visinya pada tahun 2015 menjadi *"Terwujudnya masyarakat terbuka yang berkhidmat kepada kebhinekaan, kesetaraan dan keadilan"*. Visi ini mengandung empat nilai utama yang menjadi pegangan dalam program dan kegiatan TIFA, yaitu:

diartikan sebagai sifat atau kondisi tidak adanya rahasia, apa adanya, bersedia menerima masukan, toleran dan sejenisnya. Dalam ketatanegaraan, negara terbuka adalah pemerintahan yang tidak menutup diri, transparan, menerima kritik dan saran pembangunan. Dalam masyarakat terbuka warga bebas mengemukakan pendapat, ide, kritik dan bida saat yang sama juga menerima masukan untuk perbaikan.

diartikan sebagai sebuah tatanan yang tidak didominasi oleh tata nilai, titik pandang, maupun pola pikir dan sikap suatu kelompok tertentu dimana keberagaman diakui dan dihargai. Masyarakat yang berkhidmat kepada kebhinekaan adalah masyarakat yang bukan hanya mengakui perbedaan melainkan juga melihat keberagaman (sosial-budaya, agama, ras pandangan politik dan lain-lain) sebagai suatu aset atau nilai tambah.

diartikan sebagai situasi di mana setiap warga memiliki status dan hak yang sama di mata hukum. Masyarakat yang setara berupaya menghapuskan diskriminasi (berbasis gender, agama, sosial-ekonomi, mayoritas-minoritas, elite-non elite, kaya-miskin dan lain-lainnya) sehingga setiap dari mereka mendapat perlakuan yang sama oleh negara, termasuk dalam hal ini adalah layanan pendidikan, kesehatan, mendapatkan pekerjaan, tempat tinggal yang layak, dan lain-lain.

diartikan sebagai sifat ketidakberpihakan dan kondisi yang memberikan atau melindungi apa yang menjadi hak dan kewajiban setiap warga, atau tidak adanya kesewenang-wenangan.

Sumber: Dokumen Rencana Strategis Tifa 2016-2020. Dok Tifa

Merujuk pada Undang-Undang Yayasan (UU No. 16, tahun 2001) serta perubahannya (UU No. 28 tahun 2004), Yayasan TIFA memiliki empat organ utama, yaitu Dewan Pembina, Dewan Pengawas, Dewan Pengurus dan Kantor Eksekutif. Dewan Pembina dipimpin oleh Fella Salim dan memiliki tiga anggota yang terdiri dari Daniel Dhskidae, Todung Mulya Lubis, dan Goenawan Mohamad. Posisi Dewan Pengawas mengalami pergantian di awal tahun 2017 dengan penunjukan Lukas Luwarso untuk menggantikan Melli Darsa, demikian juga dengan Dewan Pengurus yang jumlahnya berkurang dari sembilan menjadi tujuh. Saat ini, Dewan Pembina dipimpin oleh Rizal Malik serta beranggotakan Debra Yatin, M. Riefqi Muna, Pastor Heles Tebey, Delma Kiswanti, Tri Nuke Pudjiastuti, dan Wiwiek Awiaty.

Kantor Eksekutif Yayasan TIFA juga mengalami perombakan yang signifikan di tahun 2015. Dewan Pengurus melakukan proses restrukturisasi organisasi untuk meningkatkan kapasitas pelaksanaan program dan efisiensi pemberian dana hibah dengan mengurangi jumlah staff Kantor Eksekutif, mengkonsolidasikan cakupan program serta melakukan pergantian Direktur Eksekutif Yayasan TIFA. Dewan Pengurus menunjuk Darmawan Triwibowo sebagai Direktur Eksekutif yang baru pada awal tahun 2016 untuk menggantikan Imran G. Lanti. Saat ini Kantor Eksekutif memiliki sembilan staff di bawah Direktur

Eksekutif, yaitu: Chairul Ridjal (Manajer Kantor dan Sumberdaya Manusia), Nova Fransisca Silitonga (Manajer Program), Yusti Agastuty Purnami (Manajer Keuangan), Miranti (Staff Program), Syafrah Hardani (Staff Program), Kuslia Wuliyanti (Staff Pengelolaan Dana Hibah), Diah Tantri Dwiandani (Spesialis Pengelolaan Penghasilan), Triwahyuni Hartati (Staff Keuangan/akuntan) dan Bernadetha Cheki Yuliasuti (Staff Administrasi).

Susunan ini merupakan komposisi terbaru setelah beberapa staff yang terlibat dalam

pengelolaan organisasi pada periode 2015-2016, seperti Sri Aryani, R. Krisiawan, Ezra Kaban, Riza Boris Sobari, Dennis Tjandrasa, dan Putri Amelia, meninggalkan Yayasan TIFA.




Dok. Tifa

Staff Yayasan TIFA 2017



Staff Yayasan Tifa di tahun 2017. Dok. Tifa

Struktur Kantor Eksekutif Yayasan Tifa



III. KERJA YAYASAN TIFA DI TAHUN FISKAL 2015 DAN 2016

3.1. Konteks Makro: Antara Gelembung Harapan dan Bilur Keraguan



Konsper Salam Dua Jari di Gelora Bung Karno menghadkan massa hingga memenuhi stadion yang berkapasitas total 8.000 ribu orang. Dok. Antara

Pergantian rezim pemerintahan dari Presiden Yudhyono kepada Presiden Joko Widodo membawa tantangan baru bagi Yayasan TIFA dan masyarakat sipil Indonesia. Di satu sisi, rekam jejak Joko Widodo sebagai kepala daerah di Surakarta dan Jakarta yang bersih dan konsisten, membuat masyarakat sipil menaruh harapan tinggi untuk pembaruan sistem politik nasional dari pengaruh kelompok kepentingan, memberantas korupsi serta melaksanakan agenda demokrasi yang selama ini tertunda.

Sembilan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam Nawa Cita antara lain memuat komitmen untuk "memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan, memperkuat pendidikan kebinekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga," dan "menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya." Namun, posisi Joko Widodo yang bukan bagian dari elite politik yang mendominasi dinamika politik nasional membuat banyak pihak meragukan kemampuannya untuk mengkonsolidasikan kekuatan politik



Kelompok LGBT di Indonesia merupakan salah satu kelompok minoritas yang kerap mengalami diskriminasi dan kekerasan. Tifa bekerjasama dengan GYLINA berusaha memastikan agar hak-hak kaum LGBT sebagai warga negara tetap terpenuhi, terlepas dari jenis kelamin dan preferensi seksual. Dok. SEAJUK/Tantowi Anwar

guna mendukung pelaksanaan agenda kebijakannya. Keraguan bahwa dia hanya akan menjadi tawanan elit seimbang dengan harapan akan potensinya untuk membawa perubahan yang signifikan.

Yayasan TIFA menyilapi ketidakpastian ini dengan kehati-hatian. Seiring dengan restrukturisasi organisasi yang mulai berlangsung di tahun 2015, Yayasan TIFA mengkonsolidasikan intervensi yang selama ini telah dilakukan, antara lain terkait dengan perluasan partisipasi dan akses warga terhadap informasi, perbaikan akses terhadap pelayanan dan perlindungan hukum, dan penyelesaian damai bagi pelanggaran hak asasi manusia khususnya di Aceh dan Papua. Beberapa terobosan telah terinisiasi meski terbatas. Contohnya, pencegahan korupsi di lembaga publik, khususnya di sektor kesehatan dan pendidikan tinggi, serta pemantauan korupsi di lembaga peradilan serta upaya mendorong praktik pembangunan yang lebih inklusif melalui platform Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di tingkat nasional serta lokal.

Meski demikian, bilur-bilur keraguan meluas, membungkus gelembung harapan yang dibawa Joko Widodo. Dalam sisi keterbukaan, misalnya, justru berkembang pandangan yang melihat demokrasi – khususnya perluasan transparansi dan akuntabilitas dalam praktek kebijakan – sebagai penghambat pembangunan. Yayasan TIFA menengarai telah terjadi proses konsolidasi anti demokrasi baik melalui praktik politik maupun legislasi sejak pertengahan era Presiden Yudhyono. Jika-saja memutas kecenderungan itu, pemerintah tampak melakukan pembatasan yang menyebabkan gejala tersebut makin menguat. Sebagai contoh, berdasarkan data SAFENet, sepanjang tahun 2015 telah terjadi tidak kurang dari 21 peristiwa pembatasan dan pelanggaran diskusi oleh kelompok intoleran terhadap pemutaran film dan acara kultural yang terkait dengan hak-hak kelompok minoritas dan marjinal.

Sepanjang tahun 2015-2016, Komnas HAM mencatat kenaikan jumlah pengaduan kebebasan beragama, dari 87 kasus di tahun 2015 menjadi 97 kasus

di tahun 2016. Dari sekian kasus yang terjadi, pemerintah daerah (propinsi/kabupaten/kota) justru pelaku yang paling banyak diadukan. Selain penolakan dan penyeragaman gereja, kelompok yang acapkali menerima serangan dan ancaman kebebasan beragama adalah kelompok Syiah, Ahmadiyah dan Gafatar.

Bulan Mei 2016, polisi menangkap lebih dari 1.500 warga Papua yang tergabung dalam aksi damai menuntut kemerdekaan Papua. Meski dibebaskan beberapa jam setelah ditahan, hal ini bagian dari pengekan aspirasi politik warga Papua. Akhir Agustus 2016, 37 aktivis Papua ditahan aparat karena mengibarkan bendera bintang kejora yang merupakan bagian dari identitas kultural warga Papua. Penahanan ini belum termasuk pengabaian dan diskriminasi atas kasus Panai Berdarah Desember 2014 dan amuk massa Tolikara Juli 2015.



Perlakuan represif pemerintah juga terjadi atas kaum lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT). Human Rights Watch dalam laporannya menyatakan adanya permainan politik dalam kasus kekerasan terhadap kaum LGBT, yang puncaknya terjadi pada Januari-Maret 2016.

Gambaran ringkas ini menunjukkan bahwa upaya untuk mewujudkan masyarakat terbuka di Indonesia, seperti yang selama ini dilakukan oleh Yayasan TIFA, masih jauh dari selesai. Dua tahun kepemimpinan Joko Widodo menunjukkan bahwa pergantian rezim pemerintahan maupun dukunya seorang reformis di tampuk kekuasaan tidak serta merta mengubah keadaan.

Menguatnya gerakan populisme Islam seperti yang ditunjukkan serangkaian aksi "Bela Islam" dalam Pilkada Jakarta 2016, membawa tantangan baru bagi perlindungan terhadap kebhinekaan dan kesetaraan, khususnya bagi kelompok minoritas. Menguatnya pengaruh koalisi antara kelompok mislin kota yang tergabung dalam grup-grup vigilan, kelas menengah religius, dan beberapa elit pemuka agama, tokoh politik dan bisnis dalam politik elektoral di tingkat lokal semakin mengkhawatirkan karena dibantu oleh apa yang disebut sebagai post-truth politics dan aksi disinformasi yang masif.¹

Kecepatan dan volume informasi di era digital yang tidak diimbangi dengan mekanisme verifikasi membuat berita bohong (hoax atau fake news) sebagai alat konsolidasi kelompok yang efektif. Jika kecenderungan ini terus berlanjut, maka tren kemertangan populis kanan di banyak belahan dunia bisa berlanjut ke Indonesia. Hal ini akan menjadi pukulan berat untuk mereka yang memperjuangkan masyarakat terbuka dan percaya bahwa Indonesia harus dibangun di atas penghargaan atas keberagaman.²

Aksi 212 (21/12/2016) yang diklaim sebagai Aksi Bela Islam berhasil mengumpulkan ratusan ribu orang di sekitaran Monumen Nasional. Para demonstran menuntut Gubernur DKI Jakarta Ahok agar dituduh atas kasus dugaan penanaman agama. Dok. Antara

¹Hendana, Aki A., Januari 23, 2017. Menguatnya Populisme: Trump, Brexit, hingga PFL. Sumber: indoprogres.com/2017/04/menguatnya-populisme-trump-brexit-hingga-pfl/

²Ibid

3. 2. STRUKTUR DANA PROGRAM 2015-2016

3.2.1. Dana Program Per Tema

Alokasi Dana Tahun Fiskal 2015



Inisiatif yang didukung Yayasan Tifa tersebar dalam 4 tema utama yaitu Perindungan Buruh Migran (4,79%), Media dan Informasi (56,6%) Hak Asasi Manusia dan Keadilan (31,94%) dan Inisiatif Papua (6,66%) dengan total dana mencapai Rp. 29.304.069.000,00³. Inisiatif tersebut terdiri dari aneka kegiatan seperti advokasi, penelitian, pendampingan dan peningkatan kapasitas masyarakat, dialog perdamaian, serta perluasan akses bantuan hukum.

Alokasi Dana Tahun Fiskal 2016



Inisiatif yang didukung di tahun 2016 tersebar dalam 3 tema utama yakni Hak Asasi Manusia (44,47%), Penegakan Hukum dan Reformasi Peradilan (34,65%) dan Hak Digital dan Informasi (20,88%) dengan total dana Rp. 23.652.728.531,-. Dana tersebut tersebar dalam berbagai kegiatan yang mendukung penguatan kapasitas masyarakat, perluasan akses bantuan hukum struktural, dukungan terhadap pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, serta penelitian, pelatihan, dialog perdamaian serta pendampingan masyarakat yang bertujuan untuk mendorong terbentuknya masyarakat yang terbuka di Indonesia.

³Financial statement Yayasan Tifa untuk tahun fiskal 2015
⁴Financial Statement Yayasan Tifa untuk tahun fiskal 2016

3.2.2. Dana Program Per Wilayah Kerja



3.3. KERJA - KERJA TIFA

3.3.1. Keterbukaan

Pelayanan Publik Untuk Seluruh Warga

Perluasan keterbukaan merupakan komponen penting dalam kerja Yayasan TIFA. Keterbukaan akan menjamin proses pelayanan publik yang bertanggung gugat. Keterbukaan memungkinkan warga untuk mengetahui dan menuntut pemenuhan haknya. Prinsip keterbukaan juga penting untuk mencegah terjadinya tindak korupsi, terutama dalam sektor pengadaan barang dan jasa, serta menjaga integritas lembaga pemberi layanan.

MediaLink, salah satu mitra Yayasan TIFA dalam mendorong keterbukaan dalam pelayanan publik, meneruskan kerja mereka sebelumnya dalam perbaikan kualitas pelayanan program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) dengan memantau dan mengkoordinasikan distribusi kartu bagi kelompok

Pemerintah menjalankan program jaminan kesehatan untuk warga miskin lewat Kartu Indonesia Sehat. Karena pengelolaan data yang kurang baik, banyak warga miskin yang tidak mendapatkan layanan yang menjadi haknya. Dak. Ego Rosalina



masyarakat miskin dan terpinggirkan di Kabupaten Wonorebo dan Sidoarjo, serta provinsi DKI Jakarta. Ini merupakan tindak lanjut dari program keterbukaan data dalam tata kelola pemerintahan yang sebelumnya dikoordinasikan oleh Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) melalui platform Open Government Indonesia (OGI). Tahun 2016 lalu, warga dengan dukungan dari MediaLink, berhasil memastikan bahwa warga terdampak lumpur Sidoarjo terdaftar dalam program JKN lewat akses informasi dan perbantuan data warga yang berhak menerima JKN.

Di Ambon, Yayasan LAPPAN (Lingkar Pemberdayaan Perempuan dan Anak) atas dukungan Yayasan TIFA mengembangkan model keterbukaan data (open data) dengan membangun pusat komunitas sebagai sarana pemberian informasi dan pusat belajar bersama untuk memastikan akses layanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Inisiatif ini meningkatkan kemampuan dinas kesehatan, masyarakat sipil dan perangkat desa untuk mendapatkan informasi yang lebih baik terkait dengan penggunaan dana desa, layanan JKN dan jaminan perlindungan sosial termasuk layanan bantuan hukum di tingkat komunitas. Dengan adanya akses yang lebih terbuka terhadap informasi layanan kesehatan, masyarakat menjadi lebih memahami hak dan prosedur dalam pemberian layanan kesehatan, khususnya BPJS/KIS, dan mulai memanfaatkan posko layanan kesehatan dan puskesmas alih-alih berobat ke dukun.

Partisipasi Data untuk "Desa yang Hilang"

Korban lumpur Lapindo di Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur kesulitan memperoleh jaminan kesehatan gratis dari pemerintah.

Harwati, salah satu warga Desa Siring, Kecamatan Porong mengatakan, hal itu terjadi karena warga tidak pernah mendapat sosialisasi mengenai kesempatan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) gratis dari pemerintah setempat. "Alasan Dinas Kesehatan lugu, Kami dianggap terlambat mendaftar. Padahal kami sama sekali tidak pernah dapat sosialisasi", tuturnya.

Berdasarkan temuan MediaLink, masyarakat yang berasal dari desa-desa yang tergelembak lumpur Lapindo sejak tahun 2006 tidak terdata dengan baik. Berdasarkan Pendaftaran Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011, Desa Siring, desa asal Harwati, hanya memiliki empat keluarga miskin. PPLS juga mengungkapkan bahwa desa lainnya seperti Desa Jatirejo dan Desa Kedungbendo masing-masing hanya memiliki empat dan satu keluarga miskin. Bahkan, menurut PPLS, tidak ada keluarga miskin di Desa Renokenongo. Data ini menjadi acuan pemerintah dalam menentukan warga yang berhak atas jaminan kesehatan kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo mengakui bahwa memang terjadi kecacauan data di wilayah terdampak lumpur karena sejumlah desa tidak lagi diakui keberadaannya secara administratif. Dengan begitu, tidak ada lagi pendataan terhadap warga miskin dan tidak mampu di wilayah tersebut. Karena itu, Harwati dan sejumlah anggota Tim Penghubung Komunitas Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo menyusun langkah advokasi, mulai mencari informasi dan menemui institusi terkait hingga menyusun data tandingan mengenai jumlah masyarakat miskin. Harwati dan Tim Penghubung Komunitas pun sukses mengidentifikasi jumlah keluarga miskin di wilayahnya. Seandainya, ada 278 keluarga miskin di desa-

desa terdampak lumpur Lapindo yang berhasil terdata. Data itu kemudian disampaikan ke dinas sosial setempat untuk diindaklanjuti.

Dinas sosial setempat pun berkomitmen untuk mengusahakan akses jaminan kesehatan kepada warga. "Untuk jangka pendek, kami akan memastikan warga miskin dan tidak mampu yang belum terdata ke dalam skema Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (JKMM) yang didanai dengan APBD. Dinas sosial nanti yang membuat rekomendasi" ujar pejabat Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo dalam pertemuan multi pihak pada 20 Januari 2016. Pejabat dinas sosial itu juga berjanji memasukkan data warga ke dalam perubahan data JKN-PBI pada periode berikutnya.

Warga terdampak lumpur Lapindo cukup lega dengan respon tersebut. Akhirnya, 278 keluarga yang tadinya tidak terdaftar kini telah dapat mengakses layanan kesehatan yang mereka butuhkan.

Jaminan Kesehatan Nasional/ JKN merupakan hak warga negara. Namun, sebagian warga

Korban lumpur Sidoarjo tidak terdaftar dalam JKN akibat kesalahan data (Dak. Ego Rosalina)



Tata Kelola Sumberdaya Alam yang Berkeadilan

Dalam konflik sumberdaya alam antara warga berhadapan dengan perusahaan atau pemerintah, warga lah yang menjadi pihak terlemah. Merespon konflik terkait sumberdaya alam yang kian meningkat jumlahnya, Yayasan TIFA bersama dengan beberapa mitra melakukan kerakerja advokasi dan riset untuk mendorong tata kelola sumberdaya alam yang berkeadilan, terutama pada penguatan akses informasi dan partisipasi warga dalam pengelolaan sumberdaya alam seperti halnya sektor pertambangan. Sebagai contoh, Lembaga Bantuan Hukum Semarang bersama dengan warga menggunakan hak atas akses informasi untuk menjamin partisipasi warga dalam penataan ruang di Jawa Tengah dan DKI Jakarta. Warga yang didampingi LBH Semarang dan LBH Jakarta, menuntut dibukanya informasi terhadap perencanaan tata ruang terkait rencana penambangan dan alih fungsi lahan.

Dalam proses pelaksanaan program, ditemukan bahwa proyek eksploitasi sumber daya alam kerap tidak mengindahkan aturan hukum dan penentuan wilayah, sosial budaya dan daya dukung lingkungan. Pada tahun 2015, warga

Masyarakat Kendeng, Jawa Tengah, melakukan aksi senam kaki sebagai bentuk protes terhadap bendung publik semen di kendeng yang dikawatirkan akan merusak lingkungan. Dok. Kontas Jakarta



pun menggugat pabrik Semen di Pati dimana warga menang melalui proses hukum di Pengadilan Negeri Jawa Tengah.

Di Kalimantan Timur, POKJA 30 dan koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Gerakan Samarinda Menggugat melakukan gugatan gin tambang ke pengadilan lewat mekanisme citizen lawsuit. Bukti didapatkan dari dokumen AMDAL dan hasil uji sampel pencemaran air akibat limbah batubara yang didapat melalui permintaan informasi resmi. Lima dari tiga belas tuntutan dalam gugatan dikabulkan pengadilan.

Di Jawa Tengah, Amrita Institute melakukan riset atas dampak eksploitasi air berbedih terhadap daya dukung lingkungan dan kehidupan masyarakat. Riset yang dilakukan di Kabupaten Klaten, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta tersebut menunjukkan adanya penurunan air tanah serta semakin menyusutnya sumber mata air akibat eksploitasi industri. Hasil penelitian ini mendapat respon media yang cukup baik di Kota Yogyakarta terutama karena beresapan dengan maraknya protes masyarakat terkait ketersediaan air bersih. Proyek yang masih berjalan ini juga diharapkan dapat membuka keterkaitan antara pemanfaatan sumber daya air dengan potensi tindak pidana korupsi dan gratifikasi di sektor tata kelola air. Proyek ini menghasilkan laporan riset di tiga daerah serta dokumenter "Jogja Darurat Air" yang diputar di berbagai diskusi.

Yayasan TIFA juga mendukung kolaborasi antara ICEL, MediaLink, Seknas WALHI, dan World Resource Institute untuk pemulihan sungai Ojoug dari pencemaran limbah. Aktivitas dilakukan lewat monitoring publikasi informasi lingkungan, monitoring kepatuhan atas standar lingkungan yang berlaku, serta gugatan hukum. Agenda advokasi ini merupakan proyek lintas negara, bekerjasama dengan WRI dan merupakan inisiatif bersama Tifa, OSF-Human Rights Initiative (HRI), OSF- Mongolia, dan OSF MENA (Middle East and North Africa).

Pencegahan Korupsi dalam Pelayanan Publik

Dalam ranah pencegahan korupsi, Yayasan TIFA mendukung inovasi-inovasi dalam membentuk sistem pengawasan pencegahan korupsi di dalam lembaga pemerintahan dan pengadilan. ICW (Indonesian Corruption Watch) misalnya, pada tahun 2015 lalu berhasil melakukan pengembangan sistem pengawasan online openeuler.net yang terhubung dengan fungsi pengawasan internal inspektori di Kementerian Pendidikan Nasional. Data tersebut dapat digunakan oleh publik untuk mengawasi pengadaan barang dan jasa. Yayasan TIFA juga mendukung upaya pengendalian konflik kepentingan sebagai alat pencegahan korupsi. TH (Transparency International Indonesia) melalui program Veritas 2019 memimpin lembaga pelayanan publik sektor kesehatan (rumah sakit) dan pendidikan (perguruan tinggi) dalam mengimplementasikan pencegahan korupsi melalui pengendalian konflik kepentingan.

Program ini dilaksanakan di empat lembaga, yaitu: Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Universitas Jember, Surabaya, RSUD Kabupaten Bojonegoro, dan RSUD Kota Makassar sebagai pilot project. Dalam program ini, TH melakukan pendampingan dalam bentuk peningkatan pengetahuan dan kapasitas mengenai pengendalian konflik kepentingan, menyusun rencana strategis, penyusunan modul dan SOP serta pembentukan pokja pengendalian konflik kepentingan.

Proyek ini disambut dengan baik oleh pihak yang terlibat. Para pihak yang terlibat melakukan deklarasi "komitmen Pencegahan Korupsi melalui Pengendalian Konflik Kepentingan" pada tanggal 15 September 2016 di Jakarta. Deklarasi ini juga mendapatkan perhatian dan dukungan serius dari pemerintah tingkat pusat, dimana Kepala Staf Presiden Teten Masduki, dan Pimpinan KPK Alexander Marwata memberikan sambutannya sebelum ke empat Pimpinan lembaga dari RSUD Kota Makassar, RSUD Kab Bojonegoro, UNAIR dan UMI mendeklarasikan komitmen mereka. Saat ini, permintaan asistensi juga dinyatakan oleh pihak RSCM dan Inspektoriat Kementerian Kesehatan agar upaya yang sama bisa dilakukan di kedua lembaga tersebut.



Penandatanganan MOU Pencegahan dan Pengendalian Konflik Kepentingan di UNAIR, 30 November 2016. Dok. Transparency International Indonesia

Pemantauan Praktek Korupsi di Ranah Peradilan

Baseline Survey Pelayanan Publik Pengadilan yang dilakukan PSHK (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan) menunjukkan bahwa praktek pungutan di luar biaya resmi pada beberapa pengadilan yang berada di wilayah Jawa dan Bali mencapai angka 50 persen. Survey ini menjadi justifikasi bagi upaya yang lebih serius dalam pemantauan praktek korupsi di pengadilan negeri. Salah satu layanan yang menjadi sumber pungutan liar adalah layanan informasi. Dalam banyak kasus, para pihak diminta menyerahkan 'uang pelicin' oleh pegawai pengadilan untuk memperoleh informasi atas perkara yang seharusnya menjadi haknya. Yayasan TIFA mendukung MAPPI (Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia) FH-UI melakukan riset pemetaan modus dan pola korupsi, pungutan, dan pemerasan oleh pegawai pengadilan; serta pemetaan potensi hambatan terhadap hak, layanan dan keadilan di pengadilan akibat korupsi

serta pemantauan pemanfaatan teknologi informasi. Pemantauan berbasis aplikasi ini dilakukan di 5 wilayah Pengadilan Negeri wilayah DKI Jakarta, yakni Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Penggunaan aplikasi yang terintegrasi dengan situs web dimaksudkan untuk mempermudah masyarakat umum dalam berpartisipasi melakukan pemantauan pengadilan, dan mendorong advokasi isu peradilan berbasis data.

Kebebasan Bereksresi

Yayasan TIFA mendukung inisiatif masyarakat sipil untuk memastikan adanya ruang perlindungan bagi kebebasan bereksresi, antara lain melalui revisi UU ITE dan RKUHP. Mitra Tifa, ELSAM, mendorong perubahan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) agar tidak menjadi alat represi ekspresi yang sah dan

praktik pemblokiran konten internet yang semena-mena. Salah satu hasil dari advokasi yang dilakukan terhadap pasal pencemaran nama baik adalah mengurangi lama hukuman enam tahun menjadi maksimal empat tahun.

Sementara ICJR (Institute for Criminal Justice Reform) menjadi tuan rumah bagi Aliansi Nasional

Poster lomba konten lokal yang diselenggarakan AJI untuk mempromosikan pentingnya konten lokal sebagai representasi kepentingan warga yang beragam. Dok. AJI



Undang-undang terkait media, penyiaran dan kebebasan bereksresi di Indonesia masih belum optimal melindungi hak dan kebebasan jurnalis dan warga dalam menyampaikan aspirasi. Dok. Tifa

Reformasi KUHP dan memantau proses revisi KUHP agar sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam menyatakan pendapat dan berkeyakinan. Pasal yang menjadi sorotan adalah pasal penyebaran ajaran komunisme dan pasal penghinaan terhadap negara yang telah menimbulkan banyak tindakan represif terhadap warga negara.

Sementara, AJI (Aliansi Jumalis Independen) Indonesia melakukan kampanye untuk memperluas dukungan terhadap advokasi RUU Penyiaran dan RUU RTRI (Radio Televisi Republik Indonesia) sehingga undang-undang tersebut bisa menjamin kebebasan bereksresi serta memastikan bahwa lembaga penyiaran publik merepresentasikan dan melayani kepentingan warga. Salah satu kegiatan kampanye adalah lomba konten lokal dengan tema keragaman. Ada 60 karya video dan radio yang dikirim oleh lebih dari 10 lembaga penyiaran lokal dan nasional.

3.3.2 Keadilan

Perluasan pelayanan bantuan hukum

Sepanjang tahun 2015-2016, LBH Bandung telah melahirkan paralegal di 9 kabupaten/kota di Jawa Barat dengan melibatkan sekitar 8 Organisasi Masyarakat. Pokok paralegal dibentuk di titik-titik advokasi, seperti Posko Paguyuban Pedagang Pasar Limbangan (P3L), yang turut melakukan advokasi bersama



Pemantauan oleh LBH Padang dengan para pihak hilir-hilir dalam kajian hukum kritis bersama paralegal di Sumatera Utara. Dok. Tifa

"Saya berusaha menyampaikan pesan-gesaran hukum, menyebarkan hak hukum warga. Menjadi paralegal adalah suatu pekerjaan sosial, terutama sekali kita dapat membantu diri sendiri dan masyarakat di sekitar kita. Upaya bantuan ini juga sebagai bekal akhirat karena kita hidup tidak di dunia ini saja."
— Aprilin, Paralegal Negeri Batu Baryak, asuhan LBH Padang

"Mananya saya di paralegal membuat saya lebih percaya diri, lebih yakin, karena kita tidak mungkin bergang dalam kondisi kosong tidak ada ilmu hukum apapun. Hati saya tegak untuk belajar, tentang hak-hak apa yang harus saya pertahankan di watakodok ini dan dasar-dasar hukum apa yang bisa digunakan."
— Suradi, Paralegal Watukodok asuhan LBH Yogyakarta

warga Desa Limbangan Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut yang terkena dampak pembangunan pasar tradisional Limbangan. Pengalaman para-Paralegal ini dikisahkan dalam buku "Paralegal, Titik Balik Kesadaran."

Sementara, LBH Bali dan LAHA (Lembaga Advokasi Hak Anak) membangun sistem perlindungan anak bersama komunitas. Korfrik terkait anak acap kali mengedepankan sekejap jahat hukum daripada upaya perlindungan anak. Salah satu kasus yang menonjol adalah maraknya geng motor di Bandung yang meresahkan masyarakat. LAHA bekerja di tiga desa (Desa Cibiru Wetan, Desa Ketampayan, dan Kelurahan Mekarjaya) mendampingi masyarakat membangun perspektif perlindungan anak dalam menghadapi geng motor. Warga kemudian membentuk Ojeg Ramah Anak yang dijadikan role model oleh Pemerintah Kabupaten Bandung.

Dalam hal perlindungan terhadap buruh migran, Yayasan TIFA bekerjasama dengan LBH APIK (Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan) mendorong terciptanya sistem peradilan yang berperspektif gender dalam kasus-kasus Buruh Migran Perempuan. Dukungan juga diberikan untuk mengembangkan prosedur ramah HAM dalam penanganan kasus untuk mengurangi perlakuan diskriminatif terhadap pekerja migran Indonesia lewat kerjasama dengan Human Rights Working Group (HRWG).

Sementara, Yayasan TIFA mendukung LBH Jakarta dalam mengembangkan sistem rujukan kasus buruh migran. Mekanisme rujukan ini penting untuk menjembatani kesempatan penangan kasus akibat proses yang terdesentralisasi dan mendorong adanya kerja-kerja transnasional untuk menjamin keadilan bagi buruh migran baik di negara tujuan maupun di negara asal.

Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Impunitas merupakan hambatan terbesar dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Maraknya praktik pembebasan atau pengesalaan dari tuntutan hukuman atau kerugian kepada pelanggar HAM, khususnya aparat negara, menyebabkan pengungkapan kebenaran nyaris menjadi sebuah kemustahilan. Yayasan TIFA mencoba membalikkan arah kecenderungan impunitas tersebut dengan mendukung pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh. Berbeda dengan mandegnya proses KKR di tingkat nasional dengan dibatalkannya UU No. 27/2004 oleh Mahkamah Konstitusi, pembentukan KKR di Aceh menunjukkan perkembangan yang positif. Akhir tahun 2015 terbentuk panitia seleksi anggota KKR Aceh, yang merupakan mandat MoU Helsinki. Pembentukan KKR Aceh adalah hal penting yang terunda lama, meski Qanun tentang KKR sudah dikeluarkan sejak tahun 2013. Gubernur Aceh akhirnya melantik tujuh anggota Komisi pada 24 Oktober 2016.

Melalui kerja bersama KONTRAS Aceh, Yayasan TIFA melakukan pemantauan terhadap proses seleksi komisioner, melakukan kampanye untuk menghimpun dukungan publik yang lebih luas bagi pembentukan KKR Aceh, serta mendiseminasikan informasi tentang pembentukan KKR Aceh kepada komunitas-komunitas korban sehingga dapat menyiapkan diri untuk terlibat dalam proses pengungkapan kebenaran. Setelah KKR terbentuk KONTRAS Aceh telah melakukan lima seri diskusi tentang keadaan transisi, hak korban pelanggaran HAM dan mekanisme pemenuhan hak korban di Kabupaten Aceh Selatan, Bireuen dan Aceh Besar. Saat ini, mereka tengah menyiapkan buku saku KKR mengenai kerja-kerja KKR Aceh dan penjelasan mengenai pentingnya



Salah satu materi Pameran "Lorong Ingatan 1998-2005 Mengukir Kebenaran Meredakan Luka" oleh KONTRAS Aceh, merupakan upaya untuk tetap menjaga ingatan atas kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh. Dok. KONTRAS Aceh

pendokumentasian dalam upaya rekonsiliasi. Buku saku ini nantinya akan dijadikan sebagai panduan bagi warga dan komunitas korban.

Sementara itu, Syarikat Indonesia bekerja untuk mendorong rekonsiliasi lewat perluasan praktik berbasis kultural. Syarikat Indonesia melakukan pendokumentasian praktik-praktik rekonsiliasi kultural yang telah berkembang di akar rumput. Dari situ akan dikembangkan menjadi praktik-praktek baik (*good practices*) yang bisa direplikasi secara luas. Proyek ini dilaksanakan di Jawa Tengah (Batang, Wonosobo), Jawa Timur (Bitar, Banyuwangi), dan Palu. Dokumen yang dihasilkan nantinya akan digunakan untuk menghimpun dukungan publik, agar isu rekonsiliasi mulai diperbincangkan di kalangan lebih luas, khususnya bagi para pemangku kepentingan tingkat lokal, seperti pemerintah daerah dan anggota DPRD.

Di sisi lain, dukungan terhadap pendidikan publik tentang sejarah pelanggaran HAM untuk mendorong perluasan wacana dan pemahaman publik yang lebih utuh, khususnya di kalangan generasi muda, harus terus menerus dilakukan agar penuntasan kasus-kasus tersebut tidak kehilangan momentum. Dalam konteks tersebut, Yayasan TIFA mendukung Panfillet yang mencoba memfasilitasi pengembangan alat mengajar terkait dengan HAM. Lewat proyek MemahAMI Indonesia, Panfillet mengembangkan alat bantu belajar HAM bagi siswa SMA, bekerjasama dengan beberapa sekolah di Jabodetabek dan area lainnya. Alat bantu yang dikembangkan berupa Seri Kartu Peristiwa, Komik Di Bawah Bendera Reformasi, Buku Yang Kelewat di Buku Sejarah, serta tiga buah film dokumenter yang diproduksi oleh para siswa: *Salah Kirim, Jejak Berdarah Kaum Penjahat, dan Jejak Panjang Budak Belanda Depok*.

Penyelesaian Konflik Papua

Yayasan TIFA mendukung upaya untuk mewujudkan Papua baru yang damai dan berkeadilan. Hal ini dilakukan melalui inisiasi dialog perdamaian dan advokasi pada proses perdamaian formal dengan berpegang pada konsep tanah damai.

Lewat kerjasama dengan ALDP (Aliansi Demokrasi untuk Papua), yang juga merupakan anggota Jaringan Damai Papua (JDP), Yayasan TIFA memfasilitasi penyamaan persepsi mengenai pentingnya dialog sekaligus memperkenalkan platform Papua Tanah Damai: ALDP hingga saat ini telah melaksanakan dialog komunitas di Kota Jayapura, Kabupaten Nabire dan Kabupaten Mimika. Dialog yang dilakukan telah berhasil menanamkan gagasan untuk membentuk organisasi lintas etnis/paguyuban guna membangun komunikasi antar-etnis di Merauke dan Mimika, seperti jaringan perdamaian di Timika, guna menguatkan upaya penggunaan dialog untuk menangani berbagai masalah di masyarakat. Yayasan TIFA mendukung Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P/Politik-LPI) untuk melakukan kampanye publik tingkat nasional mengenai penantapan platform Papua Tanah Damai dan riset lapangan untuk

memperbaharui Papua Road Map untuk mendorong penyelesaian konflik Papua melalui dialog. Kerja ini dilakukan berisian dengan dukungan Yayasan TIFA terhadap peran aktif universitas dan akademisi dalam pembentukan wacana publik atas isu Papua, serta perumusan solusi damai bagi penyelesaian konflik melalui IMPARSIAL.

Pelukan demonstrasi Papua di Jakarta dihadapi oleh aparat dengan menggunakan water canon saat menyampaikan aspirasi menuntut penyelesaian konflik Papua. Dok. LBH Jakarta



3.3.3 Kebinekaan

Toleransi

Pengarusutamaan pluralisme dan toleransi dalam kehidupan masyarakat yang majemuk merupakan tujuan utama Yayasan TIFA dalam kerja-kerjanya di topik kebinekaan. Salah satu nya melalui kerjasama dengan ICIP (International Center for Islam and Pluralism) untuk kebebasan beragama di ruang publik. ICIP memfasilitasi pertemuan konsultatif para pemangku kepentingan di kota Tangerang Selatan, kota Bogor dan kota Bekasi. Dukungan lainnya adalah memberikan pelatihan penanganan konflik melalui FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama).

Yayasan TIFA juga menilai bahwa media memiliki andil penting untuk menyanggah meluasnya pandangan kebencian dan intoleransi dalam ruang publik. Bekerjasama dengan LTN-PBNU (Lembaga Ta'lim wan Nisyyi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama), Yayasan TIFA mendorong penguatan kapasitas dan jaringan kerja media yang berbasis agama (Islam) dalam mengkampanyekan Islam yang ramah dan toleran di media sosial sebagai wacana tandingan terhadap citra Islam yang intoleran dan radikal.

Di sisi lain, SEJUK (Serikat Jurnalis untuk Keberagaman) mendorong jurnalisisme yang berpihak

kepada ahlak, Jumat di pengungsian warga Ahmadiyah di Asrama Transana, Lombok, NTB. Dok. Tifa



Rumah warga Ahmadiyah di Ketapang, Lombok, NTB yang hancur akibat penyerangan oleh kelompok intoleran tahun 2006 silam. Dok. Tifa

pada keberagaman dengan memberikan penghargaan kepada pekerja jurnalistik yang merangsang lahirnya karya-karya jurnalistik yang menghargai perbedaan. Kerjasama ini dituangkan lewat peningkatan kapasitas dan pemberian anugerah jurnalistik keberagaman dalam kegiatan SEJUK Diversity Award dan Fellowship Liputan Keberagaman.

Dalam upaya menguatkan peran masyarakat sipil bagi perlindungan dan penghormatan kebebasan berekspresi kelompok agama minoritas, Yayasan TIFA bekerja sama dengan Yayasan Kampung Halaman membangun literasi keberagaman lewat produksi film bersama remaja penghayat kepercayaan, salah satunya mengenai kehidupan kaum muda komunitas Ugamo Malim, kepercayaan tradisional Batak yang telah berusia kurang lebih 400 tahun. Film ini akan menjadi alat bantu dalam proses advokasi, serta mendorong lahirnya ruang diskusi yang bermanfaat untuk mengenali persoalan yang dialami warga penghayat.

3.3.4 Kesetaraan

Kesetaraan ekonomi

Yayasan TIFA mendorong kerja-kerjanya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi melalui kebijakan pembangunan yang inklusif dan implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Salah satu wujud nyata dari dukungan tersebut adalah kerjasama dengan Perkumpulan Prakarsa untuk mendorong reformasi sistem perpajakan yang berkeadilan melalui pengesahan revisi UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Untuk menyebarkan topik pajak berkeadilan di kalangan publik dan jurnalis dilakukan intervensi melalui penyelenggaraan lomba karya jurnalistik tentang pajak.

Penguasaan dan akses atas aset sumber daya alam juga erat terkait dengan kesenjangan ekonomi. Terbatasnya akses dan penguasaan aset-aset produktif di kawasan perdesaan sering menjadi penyebab kesenjangan yang lebar antar kelompok masyarakat. Yayasan TIFA bekerja sama dengan GreS (Institute for Social and Environmental Justice) mendampingi komunitas di Desa Karangsaari, Kecamatan Pakertjeng, Kabupaten Garut, Jawa Barat untuk melakukan proses reklamasi lahan pertanian. Pendampingan ini dilakukan dengan tujuan menguatkan kelompok petani miskin dan buruh tani dalam upaya reklamasi lahan yang dikuasai oleh perkebunan PT. Condong Garut. Proyek ini mengutusentaskan warga untuk melakukan pemetaan partisipatif, dimana data sekunder dan primer didapat melalui kegiatan transect walk yang akan menjadi bahan penyusunan peraturan desa mengenai tata ruang.

Penghapusan diskriminasi

Kelompok minoritas seperti komunitas LGBT dan penganut agama minoritas/lokal serta penghayat kepercayaan acap kali mengalami diskriminasi yang berdampak pada akses mereka terhadap pelayanan publik. Menyikapi hal ini, Yayasan TIFA bekerjasama dengan GWL INA dan ANBTI berusaha menghadirkan



Yayasan Kampung Halaman melatih para remaja penghayat Ugamo Malim, kepercayaan tradisional Batak untuk menceritakan kisah-kisah betema keberagaman melalui film. Dok. Kmp. Halaman

kebijakan yang lebih ramah kelompok minoritas. GWL INA bekerja bersama komunitas LGBT, mengkonsolidasikan gerakan secara internal, melakukan diskusi dan advokasi bagi penghapusan diskriminasi. Sedangkan ANBTI mendampingi kelompok penganut agama lokal dan penghayat kepercayaan yang selama ini kesulitan mengakses layanan publik karena kepercayaan mereka tidak mendapat pengakuan administratif dari negara dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP). Kosongnya kolom agama di KTP menjadikan mereka tidak lolos kebijakan menerima bantuan sosial, bahkan mendapat stigma sebagai komunis atau sesat, dan pada akhirnya dikucilkan oleh masyarakat.

Dalam konteks diskriminasi, meningkatnya pengaruh dan represi kelompok-kelompok intoleran menyebabkan jumlah korban perilaku intoleran juga semakin bertambah. eLSA (Lembaga Studi Sosial dan Agama) melakukan penguatan terhadap komunitas korban tindak pelanggaran kebebasan beragama dan kepercayaan di Indonesia melalui pembenahan dan penguatan jaringan Sobat KBB (Penganut Komunitas Korban Tindak Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Kepercayaan di Indonesia). Jaringan melakukan diskusi serta memastikan keterlibatan korban KBB dalam lingkaran proses monitoring. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kapasitas akan strategi advokasi dan pendokumentasian kasus.

3.4 AKTIVITAS DI LUAR DANA HIBAH


Kunjungan Chris Stone, Presiden Open Society Foundation November 2016 lalu, Tifa menjadi tuan rumah kunjungan Presiden Open Society Foundation Christopher Stone. Selain berdiskusi dengan Yayasan TIFA, Chris bertemu dengan beberapa mitra strategis serta melakukan pembicaraan mendalam dengan penerintah, yakni Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Hanif Dhakiri serta Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dalam kunjungan tersebut, Chris Stone juga berkesempatan menjadi pembicara dalam kuliah umum yang diselenggarakan bersama dengan MaPHI (Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia) di Kampus Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta. Dalam kuliah umum ini, Chris berbicara mengenai model global penanganan korupsi di sektor peradilan. Kunjungan ini memantapkan komitmen kerja OSF dan Yayasan TIFA dalam mendukung reformasi sistem peradilan dan perbaikan penegakan hukum di Indonesia.

Konsultasi Nasional Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Daerah Yayasan TIFA bersama para mitra terus berkomitmen dan berinovasi untuk menguatkan perluasan akses dan perbaikan pelayanan bantuan hukum di



Paralegal komunitas di Padang aktif mendampingi masyarakat dalam mediasi hukum. Pendanaan bantuan hukum di tingkat lokal masih menjadi salah satu tantangan dalam perluasan akses bantuan hukum yang berkualitas bagi masyarakat rentan. Dok Tifa

Indonesia, terutama bagi masyarakat miskin dan minoritas. Tanggal 25-26 Agustus 2016 lalu, Tifa bersama dengan OSJI (Open Society Justice Initiative) dan YLSHI menyelenggarakan Konsultasi Nasional Penguatan dan Perluasan Pelayanan Bantuan Hukum melalui Peraturan Daerah dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Jakarta. Pertemuan ini merupakan konsolidasi untuk merumuskan rekomendasi terutama dalam hal pembiayaan bantuan hukum di daerah. Acara ini dihadiri oleh kalangan masyarakat sipil dan lembaga bantuan hukum, serta pemerintah dan pembuat keputusan di sektor bantuan hukum: seperti Bappenas, BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional), Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri serta perwakilan pemuda.



Chris Stone bertemu dan berdiskusi dengan Wagno Jusuf Kalla mengenai tantangan tenaga kerja di Indonesia saat ini. Dok Tifa


LAMPIRAN

MITRA YAYASAN TIFA 2015

1. Perkumpulan WALLACEA
2. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta
3. Yayasan Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak (LAPPAN) Ambon
4. The Institute for Economic, Social and Cultural Rights (Institute for Ecosoc Rights)
5. Lembaga Kajian Pengembangan Pendidikan, Sosial, Agama dan Kebudayaan
6. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)
7. The Wahid Institute
8. Lembaga Studi Sosial dan Agama (ELSA)
9. Indonesian Center For Environmental Law (ICEL)
10. Syarikat Indonesia
11. YPPK Fransiskus Asisi Jayapura Provinsi Papua
12. Perkumpulan Pamflet Generasi (Pamflet)
13. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Ambon
14. Himpunan Kelompok Kerja Tiga Puluh (POKJA 30) Forum
15. Asia Justice and Rights (AJAR)
16. Perkumpulan Human Rights Working Group (HRWG)
17. Indonesia Corruption Watch (ICW)
18. Perkumpulan Mitra Teknologi Informasi dan Komunikasi Indonesia (Sekolah Demokrasi Digital)
19. Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdatul Ulama Kabupaten Batang - LAKPESSDAM NU Kab. Batang
20. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBI) Jakarta
21. Pusat Bantuan Hukum Buruh Migran (PBH-BM)

MITRA YAYASAN TIFA 2016


1. Amrta Institute for Water Literacy
2. International NGO Forum on Indonesian Development (INFIID)
3. Institute for Research and Empowerment (IRE)
4. Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA)
5. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang
6. Perkumpulan Media Lintas Komunitas (Media Link)
7. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia
8. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)
9. Lembaga Bantuan Hukum Padang
10. Rumah Perubahan Lembaga Penyerahan Publik
11. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)
12. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bali
13. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers
14. Indonesian Parliamentary Center (IPC)
15. Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika (ANBTI)
16. Institute for Social and Environmental Justice (GRES)
17. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandung
18. Lembaga Kreatifitas Kemanusiaan
19. Institut Sejarah Sosial Indonesia (SSI)
20. Asosiasi LBH APIK Indonesia
21. International Center for Islam and Pluralism (ICIP)
22. Jaringan Gaya Warna Lentera (Jaringan GWL-INA)
23. Kampung Halaman
24. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Aceh (KontraS Aceh)
25. Transparency International Indonesia (TII)
26. IMPARSIAL
27. Perkumpulan Prakarsa
28. Masyarakat Pemantauan Peradilan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MAPPI FHUI)
29. Lembaga Ta'rif wan Nasyyr Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LTN PBNU)
30. Remotivi
31. KSISDI (Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia)



Buku Paralegal, Titik Balik Kesadaran – LBH Bandung, 2016

Konflik yang muncul akibat pertentangan antara kepentingan warga dan pihak penguasa, baik pemerintah maupun permodal hampir selalu bermuara di meja hijau. Sayangnya, saat itu terjadi, warga umumnya menjadi pihak yang lemah karena mereka tidak memiliki banyak pengetahuan tentang hukum. Tidak mengada bantuan hukum bagi masyarakat akar rumput dan kelompok miskin serta minoritas sangat dibutuhkan. Namun, karena jumlah penyedia layanan bantuan hukum tidak sebanding dengan banyaknya kebutuhan, maka, peran paralegal menjadi penting.

Sejak tahun 2016, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung atas dukungan Yayasan TIFA membuka Sekolah Paralegal. Sejumlah peserta Sekolah Paralegal LBH Bandung menuliskan kisah perjuangan dan pengalaman mereka ke dalam buku "Paralegal Titik Balik Kesadaran". Buku ini dibuat sebagai bentuk apresiasi terhadap peserta Sekolah Paralegal yang telah mengabdikan dan meniadakan pilihan hidupnya untuk menjadi paralegal. Buku ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi siapa saja, terutama masyarakat, yang sedang berjuang memperoleh keadilan.



Buku Desa: Situs Baru Demokrasi Lokal – IRE, 2017

Sejak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa diberlakukan, pemerintah desa dan warganya memiliki hak dan kewenangan untuk mengatur serta mengelola wilayah dan sumber daya yang dimilikinya secara mandiri. Namun, pemberian kewenangan yang berbasis asas rekognisi dan subsidiaritas itu juga memberikan tantangan kepada desa dalam menggali dan mengolah potensi yang mereka miliki.

Buku "Desa: Situs Baru Demokrasi Lokal" yang disusun Institute for Research and Empowerment (IRE) atas dukungan Yayasan TIFA menyajikan petikan-petikan ringkas atas skala tantangan yang dihadapi desa. Kasus-kasus yang dipaparkan dalam buku ini menunjukkan bahwa upaya membangkitkan ulang kemandirian desa yang selama ini disalahkan oleh program-program teknokratis dari pusat bukanlah perkara sederhana. Orientasi belanja fiskal yang mendominasi rancang bangun proses desentralisasi masih terbawa dalam skema otonomi desa dan kerap mendominasi serta memperumit upaya untuk memperkuat kepemimpinan, partisipasi warga, dan representasi yang lebih bermartabat di tingkat desa.

Yayasan Tifa percaya, pendalaman dan pembelajaran yang terus menerus akan mampu mendorong perbaikan praktik otonomi desa dan mewujudkan peran desa sebagai arena demokrasi dan wahana repolitikasi warga. Buku ini, dengan demikian, adalah langkah awal untuk mendorong pendalaman demokrasi melalui praktik politik keseharian di tingkat desa.



Buku Panduan Pencegahan dan Pengendalian Konflik Kepentingan di Rumah Sakit dan Perguruan Tinggi - TI Indonesia, 2017

Korupsi merupakan salah satu akar permasalahan pembangunan di Indonesia, termasuk dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang kesehatan dan pendidikan. Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), salah satu penyebab terjadinya korupsi adalah konflik kepentingan yang dimiliki para penyelenggara negara. Dalam menangani tindak korupsi, selama ini, pemerintah masih terlalu bergantung pada pejakani hukum. Padahal, upaya pencegahan melalui pembangunan integritas para pejabat publik dan sistem yang menopangnya juga merupakan hal yang tak kalah penting. Untuk mencegah terjadinya korupsi di sektor pelayanan publik terutama yang disebabkan oleh konflik kepentingan, Transparency International (TI) Indonesia atas dukungan Yayasan TIFA menerbitkan dua Buku Pencegahan dan Pengendalian Konflik Kepentingan, satu di rumah sakit dan satu di perguruan tinggi. Buku panduan ini adalah satu-satunya buku pintar yang berisi informasi lengkap mengenai apa itu konflik kepentingan di rumah sakit dan perguruan tinggi, mulai dari sumber dan bentuk konflik kepentingan, strategi, hingga penerapan pencegahan dan pengendalian konflik kepentingan. Buku ini diharapkan dapat membantu aparatur penyelenggara negara dan masyarakat memahami konflik kepentingan sehingga terhindar dari jebakan korupsi.



Modul Pemanfaatan Internet Bagi Anak Muda – Kemudi, 2016

Masih banyak warga, terutama anak muda, yang menggunakan internet sebagai alat untuk mencurahkan kegalauan dan bahkan menyebarkan kebencian. Hal ini terjadi salah satunya karena mereka kurang atau tidak memahami cara memanfaatkan internet dengan baik dan benar. Untuk memperbaiki kondisi itu, Forum Demokrasi Digital dengan dukungan Yayasan TIFA membuka Kelas Muda Digital (Kemudi), dimana anak muda dapat menambah pengetahuan baru dan mempelajari etika internet agar mampu mengembangkan kapasitas dirinya. Selain itu, Kemudi juga menerbitkan modul pemanfaatan internet bagi anak muda yang terdiri dari lima buku. Pertama adalah Buku Internet dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang membahas hubungan antara hak warga (hak untuk berekspresi bebas dari rasa takut dan ancaman, juga mendapat perlindungan privasi online) dalam mendorong demokratisasi, pemerintahan terbuka, dan internet di Indonesia. Kedua adalah Buku Internet untuk Demokrasi yang memaparkan secara mendalam konsep demokrasi digital. Ketiga adalah Buku Tata Kelola Internet yang berisi penjabaran mengenai prinsip dasar pengelolaan internet. Keempat adalah Buku Privasi dan Keamanan Internet yang berisi informasi bagaimana cara menjaga privasi dan keamanan ketika sedang menggunakan internet. Terakhir, kelima, adalah Buku Anak Muda dan Aktivisme Digital yang menjelaskan bagaimana anak muda pada era digital ini dapat melakukan aktivisme dengan memanfaatkan teknologi yang ada.



**YAYASAN TIFA
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015**



11096 PAVILLION C
 R.T. Durenkempas, 18
 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Duren Tiga,
 Jakarta 12120
 No. HP 081233781437
 Email: info@yayasan-tifa.org
 www.yayasan-tifa.org

**MANAGEMENT'S RESPONSIBILITY OF RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL STATEMENTS
 AS AT 31 DECEMBER 2015
 AND FOR THE YEARS THEN ENDED
 YAYASAN TIFA**

In accordance with a resolution of the Management of Yayasan TIFA ("TIFA"), in the opinion of the Management:

- the financial statements of TIFA as drawn up so as to be prepared fairly the financial position as at 31 December 2015, in respect of the information disclosed in TIFA for the years then ended; and
- the accounting records have been prepared in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards.

For and on behalf of the Management,
 Jakarta, 22 June 2016


 Director/Manajemen
 Executive Director



**INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT
 TO THE BOARD OF DIRECTORS OF
 YAYASAN TIFA**

We have audited the accompanying financial statements of Yayasan TIFA, which comprise the comprehensive income statement, statement of cash flows for the year, statement of financial position and other explanatory information.

Management's responsibility for the financial statements
 The Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such other information as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility
 Our audit was conducted on the basis of independent evidence about the amounts and disclosures stated in the financial statements. We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing established by the Institute of Certified Public Accountants of Indonesia. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures stated in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. The auditor also exercises professional judgment in the design and implementation of audit procedures and the evaluation of the audit evidence obtained. The procedures selected are appropriate in the circumstances, but are not a guarantee that an audit conducted in accordance with International Standards on Auditing will always detect a material misstatement. We also evaluate the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Yayasan TIFA as at 31 December 2015, and the results of its activities and its cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Kantor: Kantor Publik Tamudireja, Wibisono, Kintis & Rekan
 Jl. Jendral Sudirman No. 100, Jakarta Selatan, Indonesia
 T: +62 21 5209881, F: +62 21 5209882 / 5209883, www.kpr.com/id
 www.kpr.com/id/audit

YAYASAN TIFA
SCHEDULE 21
STATEMENT OF ACTIVITIES AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
 FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2015
 (Expressed in thousands of United States dollar, unless stated, and US Dollars)

NOTE	2015		2014	
	USD	USD	USD	USD
NET ASSETS				
12	50,862,535	3,729,445	30,377,198	2,032,213
13	3,410,524	226,422	2,484,158	200,208
14	150,311	31,300	6,829,811	254,619
15	57,462,369	4,527,265	39,690,967	3,312,649
Total income				
EXPENSES:				
Salaries and wages	(10,247,669)	(1,547,762)	(16,031,845)	(1,160,545)
Depreciation	(5,020,359)	(317,602)	(7,738,853)	(624,426)
Travel and meetings	(2,297,578)	(166,221)	(3,275,749)	(194,909)
Printing and postage	(1,271,671)	(81,477)	(1,718,263)	(119,429)
Traveling expenses	(1,271,671)	(81,477)	(1,718,263)	(119,429)
Foreign exchange loss, net	(282,164)	(47,261)	(427,252)	(31,889)
Depreciation	(441,445)	(28,178)	(682,222)	(50,048)
Depreciation	(441,445)	(28,178)	(682,222)	(50,048)
Provision for doubtful receivables	(208,159)	(177,784)	(8,843,451)	(530,154)
Other	(14,325)	(7,359)	(4,887,713)	(410,509)
Change in net assets	(17,325)	(17,325)	8,667,232	(1,079,227)
11	21,137,044	4,510,940	48,358,200	2,233,422
16	(12,674,680)	(854,715)	(14,559,869)	(1,032,202)
17	(1,004,899)	(603,461)	(1,306,803)	(102,202)
18	(1,004,899)	(603,461)	(1,306,803)	(102,202)
19	(1,004,899)	(603,461)	(1,306,803)	(102,202)
20	(1,004,899)	(603,461)	(1,306,803)	(102,202)
21	(1,004,899)	(603,461)	(1,306,803)	(102,202)
22	(1,004,899)	(603,461)	(1,306,803)	(102,202)
23	(1,004,899)	(603,461)	(1,306,803)	(102,202)
24	(1,004,899)	(603,461)	(1,306,803)	(102,202)
25	(1,004,899)	(603,461)	(1,306,803)	(102,202)
26	(1,004,899)	(603,461)	(1,306,803)	(102,202)
27	(1,004,899)	(603,461)	(1,306,803)	(102,202)
28	(1,004,899)	(603,461)	(1,306,803)	(102,202)
29	(1,004,899)	(603,461)	(1,306,803)	(102,202)
30	(1,004,899)	(603,461)	(1,306,803)	(102,202)
31	(1,004,899)	(603,461)	(1,306,803)	(102,202)
32	(1,004,899)	(603,461)	(1,306,803)	(102,202)
33	(1,004,899)	(603,461)	(1,306,803)	(102,202)
34	(1,004,899)	(603,461)	(1,306,803)	(102,202)
35	(1,004,899)	(603,461)	(1,306,803)	(102,202)
36	(1,004,899)	(603,461)	(1,306,803)	(102,202)
37	(1,004,899)	(603,461)	(1,306,803)	(102,202)
38	(1,004,899)	(603,461)	(1,306,803)	(102,202)
39	(1,004,899)	(603,461)	(1,306,803)	(102,202)
40	(1,004,899)	(603,461)	(1,306,803)	(102,202)
41	(1,004,899)	(603,461)	(1,306,803)	(102,202)
42	(1,004,899)	(603,461)	(1,306,803)	(102,202)
43	(1,004,899)	(603,461)	(1,306,803)	(102,202)
44	(1,004,899)	(603,461)	(1,306,803)	(102,202)
45	(1,004,899)	(603,461)	(1,306,803)	(102,202)
46	(1,004,899)	(603,461)	(1,306,803)	(102,202)
47	(1,004,899)	(603,461)	(1,306,803)	(102,202)
48	(1,004,899)	(603,461)	(1,306,803)	(102,202)
49	(1,004,899)	(603,461)	(1,306,803)	(102,202)
50	(1,004,899)	(603,461)	(1,306,803)	(102,202)
51	(1,004,899)	(603,461)	(1,306,803)	(102,202)
52	(1,004,899)	(603,461)	(1,306,803)	(102,202)
53	(1,004,899)	(603,461)	(1,306,803)	(102,202)
54	(1,004,899)	(603,461)	(1,306,803)	(102,202)
55	(1,004,899)	(603,461)	(1,306,803)	(102,202)
56	(1,004,899)	(603,461)	(1,306,803)	(102,202)
57	(1,004,899)	(603,461)	(1,306,803)	(102,202)
58	(1,004,899)	(603,461)	(1,306,803)	(102,202)
59	(1,004,899)	(603,461)	(1,306,803)	(102,202)
60	(1,004,899)	(603,461)	(1,306,803)	(102,202)
61	(1,004,899)	(603,461)	(1,306,803)	(102,202)
62	(1,004,899)	(603,461)	(1,306,803)	(102,202)
63	(1,004,899)	(603,461)	(1,306,803)	(102,202)
64	(1,004,899)	(603,461)	(1,306,803)	(102,202)
65	(1,004,899)	(603,461)	(1,306,803)	(102,202)
66	(1,004,899)	(603,461)	(1,306,803)	(102,202)
67	(1,004,899)	(603,461)	(1,306,803)	(102,202)
68	(1,004,899)	(603,461)	(1,306,803)	(102,202)
69	(1,004,899)	(603,461)	(1,306,803)	(102,202)
70	(1,004,899)	(603,461)	(1,306,803)	(102,202)
71	(1,004,899)	(603,461)	(1,306,803)	(102,202)
72	(1,004,899)	(603,461)	(1,306,803)	(102,202)
73	(1,004,899)	(603,461)	(1,306,803)	(102,202)
74	(1,004,899)	(603,461)	(1,306,803)	(102,202)
75	(1,004,899)	(603,461)	(1,306,803)	(102,202)
76	(1,004,899)	(603,461)	(1,306,803)	(102,202)
77	(1,004,899)	(603,461)	(1,306,803)	(102,202)
78	(1,004,899)	(603,461)	(1,306,803)	(102,202)
79	(1,004,899)	(603,461)	(1,306,803)	(102,202)
80	(1,004,899)	(603,461)	(1,306,803)	(102,202)
81	(1,004,899)	(603,461)	(1,306,803)	(102,202)
82	(1,004,899)	(603,461)	(1,306,803)	(102,202)
83	(1,004,899)	(603,461)	(1,306,803)	(102,202)
84	(1,004,899)	(603,461)	(1,306,803)	(102,202)
85	(1,004,899)	(603,461)	(1,306,803)	(102,202)
86	(1,004,899)	(603,461)	(1,306,803)	(102,202)
87	(1,004,899)	(603,461)	(1,306,803)	(102,202)
88	(1,004,899)	(603,461)	(1,306,803)	(102,202)
89	(1,004,899)	(603,461)	(1,306,803)	(102,202)
90	(1,004,899)	(603,461)	(1,306,803)	(102,202)
91	(1,004,899)	(603,461)	(1,306,803)	(102,202)
92	(1,004,899)	(603,461)	(1,306,803)	(102,202)
93	(1,004,899)	(603,461)	(1,306,803)	(102,202)
94	(1,004,899)	(603,461)	(1,306,803)	(102,202)
95	(1,004,899)	(603,461)	(1,306,803)	(102,202)
96	(1,004,899)	(603,461)	(1,306,803)	(102,202)
97	(1,004,899)	(603,461)	(1,306,803)	(102,202)
98	(1,004,899)	(603,461)	(1,306,803)	(102,202)
99	(1,004,899)	(603,461)	(1,306,803)	(102,202)
100	(1,004,899)	(603,461)	(1,306,803)	(102,202)

*) The United States Dollar financial statements are prepared only for the convenience of readers and do not form part of the financial statements. These are based on the financial statements of Yayasan TIFA.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

YAYASAN TIFA
SCHEDULE 22
STATEMENT OF ACTIVITIES AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
 FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2015
 (Expressed in thousands of United States dollar, unless stated, and US Dollars)

NOTE	2015		2014	
	USD	USD	USD	USD
NET ASSETS				
17	(4,030,710)	(627,282)	(3,089,020)	(204,053)
18	5,085,322	546,480	5,644,058	552,410
19	694,523	(72,050)	646,305	(47,877)
20	10,774,223	748,690	(1,644,129)	(100,238)
21	15,273,288	708,170	(1,969,963)	(127,262)
22	15,273,288	708,170	(1,969,963)	(127,262)
23	15,273,288	708,170	(1,969,963)	(127,262)
24	15,273,288	708,170	(1,969,963)	(127,262)
25	15,273,288	708,170	(1,969,963)	(127,262)
26	15,273,288	708,170	(1,969,963)	(127,262)
27	15,273,288	708,170	(1,969,963)	(127,262)
28	15,273,288	708,170	(1,969,963)	(127,262)
29	15,273,288	708,170	(1,969,963)	(127,262)
30	15,273,288	708,170	(1,969,963)	(127,262)
31	15,273,288	708,170	(1,969,963)	(127,262)
32	15,273,288	708,170	(1,969,963)	(127,262)
33	15,273,288	708,170	(1,969,963)	(127,262)
34	15,273,288	708,170	(1,969,963)	(127,262)
35	15,273,288	708,170	(1,969,963)	(127,262)
36	15,273,288	708,170	(1,969,963)	(127,262)
37	15,273,288	708,170	(1,969,963)	(127,262)
38	15,273,288	708,170	(1,969,963)	(127,262)
39	15,273,288	708,170	(1,969,963)	(127,262)
40	15,273,288	708,170	(1,969,963)	(127,262)
41	15,273,288	708,170	(1,969,963)	(127,262)
42	15,273,288	708,170	(1,969,963)	(127,262)
43	15,273,288	708,170	(1,969,963)	(127,262)
44	15,273,288	708,170	(1,969,963)	(127,262)
45	15,273,288	708,170	(1,969,963)	(127,262)
46	15,273,288	708,170	(1,969,963)	(127,262)
47	15,273,288	708,170	(1,969,963)	(127,262)
48	15,273,288	708,170	(1,969,963)	(127,262)
49	15,273,288	708,170	(1,969,963)	(127,262)
50	15,273,288	708,170	(1,969,963)	(127,262)
51	15,273,288	708,170	(1,969,963)	(127,262)
52	15,273,288	708,170	(1,969,963)	(127,262)
53	15,273,288	708,170	(1,969,963)	(127,262)
54	15,273,288	708,170	(1,969,963)	(127,262)
55	15,273,288	708,170	(1,969,963)	(127,262)
56	15,273,288	708,170	(1,969,963)	(127,262)
57	15,273,288	708,170	(1,969,963)	(127,262)
58	15,273,288	708,170	(1,969,963)	(127,262)
59	15,273,288	708,170	(1,969,963)	(127,262)
60	15,273,288	708,170	(1,969,963)	(127,262)
61	15,273,288	708,170	(1,969,963)	(127,262)
62	15,273,288	708,170	(1,969,963)	(127,262)
63	15,273,288	708,170	(1,969,963)	(127,262)
64	15,273,288	708,170	(1,969,963)	(127,262)
65	15,273,288	708,170	(1,969,963)	(127,262)
66	15,273,288	708,170	(1,969,963)	(127,262)
67	15,273,288	708,170	(1,969,963)	(127,262)
68	15,273,288	708,170	(1,969,963)	(127,262)
69	15,273,288	708,170	(1,969,963)	(127,262)
70	15,273,288	708,170	(1,969,963)	(127,262)
71	15,273,288	708,170	(1,969,963)	(127,262)
72	15,273,288	708,170	(1,969,963)	(127,262)
73	15,273,288	708,170	(1,969,963)	(127,262)
74	15,273,288	708,170	(1,969,963)	(127,262)
75	15,273,288	708,170	(1,969,963)	(127,262)
76	15,273,288	708,170	(1,969,963)	(127,262)
77	15,273,288	708		

Schedule 21

YAYASAN TIFA
STATEMENT OF ACTIVITIES AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
 (Expressed in thousands of English dollars, otherwise stated, and US Dollars)

	2015		2016	
	USD	USD	USD	USD
INCOME				
Contribution income - restricted	10	31,262,836	2,077,742	50,654,333
Contribution income - unrestricted	11	58,335	1,402,324	12,123,535
Interest income		140,324	4,292	3,162,324
Gain on disposal of fixed assets		21,177	17,177	3,138,551
Total income		38,313,606	2,238,622	67,068,865
EXPENSES				
Salaries and wages		(25,152,142)	(1,619,300)	(26,771,442)
Administrative expenses		(5,028,842)	(341,810)	(5,370,652)
Advertising		(1,528,377)	(113,471)	(1,641,848)
Traveling expenses		(1,274,810)	(81,226)	(1,356,036)
Conference and meetings	0	(633,428)	(44,043)	(677,471)
Local transportation		(472,252)	(53,834)	(526,086)
Employee allowances - net		(357,582)	(28,785)	(386,367)
Professional fee for employee	0	(134,679)	(4,858)	(139,537)
Others		(2,708,317)	(212,329)	(2,920,646)
Total expenses		(38,458,145)	(2,743,884)	(41,202,029)
Changes in net assets		133,517	(505,262)	26,866,836
Other comprehensive income				
Translation differences from foreign currency				(673,300)
Change in fair value of employee benefit obligation				673,300
Changes in net assets after other comprehensive income		133,517	(831,962)	26,193,536

* The table has been audited by independent auditors only for the commencement of matters and not on full audit of the financial statements, unless so noted in the table of operations.

This accompanying note form an integral part of these financial statements.

Schedule 22

YAYASAN TIFA
STATEMENT OF ACTIVITIES AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
 (Expressed in thousands of English dollars, otherwise stated, and US Dollars)

	2015		2016	
	USD	USD	USD	USD
NET ASSETS				
Beginning of the year:		6,148,874	338,417	6,487,291
Unrestricted	12	5,495,868	548,911	5,944,779
Restricted		(64,994)	(10,500)	(75,488)
Translation differences				(7,822)
Changes in net assets for:				
Unrestricted		11,830,862	843,121	12,674,003
Restricted		4,292	(4,292)	(4,292)
Translation differences		(127,229)	(14,108)	(141,337)
Total		11,807,925	824,729	12,628,374
Ending of the year:				
Unrestricted		16,926,730	1,392,822	18,319,552
Restricted		(1,074,226)	(10,774,226)	(11,848,452)
Translation differences				(2,922)
Total		15,852,504	317,826	16,167,000

* The table has been audited by independent auditors only for the commencement of matters and not on full audit of the financial statements, unless so noted in the table of operations.

This accompanying note form an integral part of these financial statements.



18 Office Park Lt. 15 C-D
Jl. TB. Simatupang No. 18
Kebagusan - Pasar Minggu
Jakarta 12520
Telp. +62 (21) 2270-1427
Fax. +62(21) 2270-1427

Email: public@tifafoundation.org
www.tifafoundation.org